

**HUKUM SALAT JUMAT BERTEPATAN PADA HARI RAYA
(Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

AMNU RIZAL

NIM. 140103014

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2018 M**

**HUKUM SALAT JUMAT BERTEPATAN PADA HARI
RAYA**
(Studi Perbandingan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali).

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

AMNU RIZAL

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim. 140103014

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Nip. 196303251990031005


Azmil Umur, MA
NIDN: 2016037901

**HUKUM SALAT JUMAT BERTEPATAN PADA HARI RAYA
(Studi Perbandingan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bahan Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Desember 2018 M
04 Rabiul Akhir 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
NIP. 196303251990031005

Sekretaris



Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA
NIP. 194810181986011001

Penguji II,



Dr. Badrul Munir, MA
NIDN. 2125127701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Amnu Rizal
Nim : 140103014
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2018
Yang Menyatakan




Amnu Rizal

ABSTRAK

Nama : Amnu Rizal
NIM : 140103014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : HUKUM SALAT JUM'AT BERTEPATAN PADA HARI RAYA(Studi Perbandingan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA

Kata Kunci : Shalat Jum'at Bertepatan Pada Hari Raya

Para ulama mazhab sependapat bahwa salat jum'at adalah kewajiban bagi setiap laki-laki yang sudah baliqh. Namun, ketika salat jum'at jatuh bertepatan pada hari raya maka terjadilah perbedaan pendapat antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari perbedaan tersebut yaitu hukum salat jum'at bertepatan pada hari raya. Sekaligus pendapat atau kecenderungan mana yang lebih relevan/baik dilaksanakan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Penulis juga menggunakan pendekatan *Deskripsi komparatif* dalam menganalisa data tersebut. Sedangkan untuk mengumpulkan data digunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dari hasil kajian, mazhab Syafii berpendapat bahwa salat jum'at tidak gugur kewajibannya terhadap penduduk sebuah kota atau desa, tetapi berpendapat bahwa mereka tetap wajib melaksanakan salat jum'at. Keringanan untuk meninggalkan salat jum'at setelah salat hari raya hanyalah bagi mereka yang tinggal jauh di pedalaman. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat orang yang telah melaksanakan salat hari Raya, maka gugurlah kepada mereka kewajiban untuk melaksanakan salat Jum'at tetapi mereka wajib melaksanakan salat zhuhur. Perbedaan ini disebabkan oleh dalil yang berpegang, dimana mazhab Syafii berpegang kepada keumuman nash Al-Qur'an yang mewajibkan shalat Jum'at (QS Al-Jumu'ah ayat 9) dan Di samping itu beliau juga menukilkan riwayat Utsman bin Affan. Namun mazhab Hambali berdalil dengan hadis Zaid bin Arqam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على
اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada hamba-hambanya, baik rahmat yang bisa dilihat maupun yang hanya bisa dirasakan sehingga manusia dapat mencapai puncak kejayaan dengan ilmu yang Allah ilhamkan kepada kita semua. Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **SALAT JUM'AT BERTEPATAN PADA HARI RAYA (Studi Perbandingan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Muhammad Saad Bin Itam dan Ibunda tercinta Aminah Binti Murhaban yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh keluarga yang penulis cintai, semoga Allah selalu mengampuni dan memberikan rahmat kepada mereka semua.
2. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA sebagai pembimbing I dan bapak Azmil Umur, MA sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan matakuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syariah dan Hukum, terutama TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Keluarga dan teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab, sebagai kawan diskusi, baik putra (Andika, Muhammad Habibi, Yusrizal, Tarmizi, Nauval, Nizam, Syafawi, Mukhlis, Juljalali, jumiati, lia kartika, eka fitriani, mainal, rina, Mukmin, Muzakir, Irfan, Ilham, Abizar dll) maupun putri yang telah senantiasa membantu, mengingatkan dan memotivasi penulis.

Jazakumullahu khair al-Jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 1 November 2018

Amnu Rizal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
—	<i>Fathah</i>	a
—	<i>Kasrah</i>	i
—	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي —	<i>Fathah</i> dan ya	ai

و َ	<i>Fathah</i> dan wau	au
-----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	\bar{a}
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{i}
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

- Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>raudāh al-atfāl/raudatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>Ṭalḥah</i>

Catatan


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Penjelasan Istilah	4
1.5 Kajian Pustaka	5
1.6 Metode Penelitian	7
1.7 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT HARI RAYA DAN SALAT JUMAT	11
2.1. Salat Hari Raya	11
2.1.1. Definisi dan Dasar Hukum Salat Hari Raya	11
2.1.2. Sejarah salat Hari Raya	12
2.1.3. Syarat dan Rukun salat Hari Raya	13
2.1.4. Hukum melaksanakan Salat Hari raya	14
2.2. Salat Jumat	17
2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum Salat Jumat	17
2.2.2. Sejarah Salat Jumat	18
2.2.3. Syarat dan Rukun Salat Jumat	20
2.2.4. Hukum melaksanakan Salat Jumat.	24
BAB TIGA : METODE ISTINBAT MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HAMBALI MENGENAI HUKUM SALAT JUMAT BERTEPATAN PADA HARI RAYA	31
3.1. Biografi Imam Syafii dan Imam Hambali	31
3.1.1. Biografi Imam Syafii	31
3.1.2. Biografi Imam Hambali	37
3.2. Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang Salat Jumat bertepatan pada hari raya	45
3.2.1. Pendapat Mazhab Syafii tentang Salat Jumat bertepatan pada hari raya	45

3.2.2. Mazhab Hambali tentang Salat Jumat bertepatan pada hari raya.	46
3.3. Metode istinbat menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali mengenai hukum Salat Jum'at bertepatan pada Hari Raya	47
3.3.1. Metode istinbat menurut Mazhab Syafii.....	47
3.3.2. Metode istinbat menurut Mazhab Hambali.....	48
3.4. Sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.....	52
3.5. Pandangan penulis terhadap pendapat kedua Mazhab	53
BAB EMPAT : PENUTUP.....	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salat dalam Islam menempati posisi yang tidak bisa disamai dengan ibadah lain. Salat adalah tiang agama, yang tanpa salat, Islam tidak dapat berdiri. Salat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah swt. Dimana perintahnya disampaikan secara langsung pada malam Mi'raj tanpa ada perantara.¹ Selanjutnya kewajiban salat merupakan ibadah yang telah ditentukan waktunya, baik teratur sehari semalam lima waktu maupun salat yang disunatkan setahun sekali seperti salat idul fitri dan idul adha.

Salat dua hari raya (idul fitri dan idul adha) itu disyari'atkan pada tahun pertama dari hijrah Rasulullah saw. Hukumnya ialah sunat mu'akkad, yang selalu dikerjakan oleh Nabi saw. Dan ia memerintahkan tiap laki-laki dan perempuan untuk melaksanakannya.²

Salah satu salat yang diwajibkan oleh Allah SWT adalah salat Jumat. Salat Jumat merupakan salat yang dikerjakan pada hari Jumat dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.³ Salat Jumat sangat ditekankan dalam Islam karena ini merupakan momen penting pertemuan kaum muslimin, yang merupakan pertemuan agung dari pada berbagai pertemuan lainnya, dan nilai fardunya lebih mulia, selain pertemuan dihari arafah.⁴

Dalam agama, salat Jumat disyaria'tkan untuk melaksanakannya, sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap dkk.(Cet.1 Jakarta: Cakrawala Publishing,2008), hlm, 158

² *Ibid*, hlm, 345.

³ M. Nurkhalis, *Mutiara Salat Berjamaah*, (Bandung: PT Mizania Pustaka.2007), hlm 15

⁴ Muclich Taman, *Keajaiban hari Jum'at*, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007), hlm 27

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Jumu'ah: 9)

Akan tetapi, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah bagaimana jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat seperti yang terjadi pada hari raya idul adha bertepatan pada hari Jumat tanggal 1 September 2017. Apakah salat Jumat masih perlu dikerjakan? Atau salat Jumat tidak perlu lagi di kerjakan? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang salat hari raya bertepatan pada hari Jumat.

Menjawab permasalahan diatas, Imam Syafii dan pengikutnya mengatakan: apabila bertepatan hari Jumat dan hari raya sedangkan penduduk qaryah (dusun) yang wajib Jumat kepada mereka karena sampai suara azan balad (desa) kepada qaryah mereka, hadir melaksanakan salat hari raya maka pada ketika itu, atas penduduk balad tidak gugur kewajiban salat Jumat dengan tanpa khilaf. Sedangkan atas penduduk qaryah, terdapat dua pendapat; yang shahih dan yang dinash oleh Syafii dalam al-Um dan pendapat pendapat qadim, atas penduduk qaryah gugur kewajiban salat Jumat.⁵

Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa jika hari raya pada hari Jumat, orang yang telah salat hari raya selain imam tidak wajib salat jumat, kecuali jika jamaah jumat tidak mencukupi.⁶ Ulama yang berpendapat tidak wajib melaksanakan salat Jumat berdalil dengan hadis Zaid bin Arqam:

عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد

بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في

⁵ Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, (Jeddah: *Maktabah al-Irsyad*), Juz.IV, Hal 358

⁶ Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alamul Kutub: 1997), Jidil III, hlm 242

يوم؟ قال: نعم, قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال:
من شاء أن يصلي فليصل (رواه أبو داود)

Artinya : Dari Ilyas bin Abu Ramlan Asy-Syami, ia berkata, “saya pernah menyaksikan Muawiyah bin Abu Sufyan sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam, ia berkata, “Apakah anda pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW, dua hari raya bertepatan dalam satu hari?” Jawabannya, “YA.” Muawiyah berkata, bagaimanakah beliau melakukannya?” Jawabnya, “Beliau mengerjakan shalat Hari Raya, lalu memberi keringanan dalam shalat Jumat.” Lalu beliau bersabda, “Barang siapa yang mau shalat (Jumat), maka hendaknya ia mengerjakannya!” (Shahih). (HR. Abu Dawud).⁷

Sebelum mengetahui pengertian balad dan qaryah, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian mishr (مصر). *Mishr* adalah daerah yang telah memiliki fasilitas umum berupa pengadilan agama, departemen kepolisian dan pasar. *Balad* (بلد) adalah daerah yang hanya mempunyai sebagian fasilitas yang dimiliki *Mishr*. Sedangkan *Qaryah* (قرية) adalah daerah yang sama sekali tidak memiliki fasilitas yang dimiliki *Mishr*.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh melalui karya ilmiah ini dengan judul “HUKUM SALAT JUMAT BERTEPATAN PADA HARI RAYA” (Studi Komparatif Antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut perihal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Asy-as Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Dar al-Fikr: 2003), hlm 254.

⁸ Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait: 1983) Juz ٣٣ hlm 161

- 1.2.1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang salat hari Jumat bertepatan pada hari raya?
- 1.2.2. Bagaimana metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana hukum salat hari Jumat bertepatan pada hari raya
- 1.3.2. Untuk mengetahui metode istibath Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang salat hari Jumat bertepatan pada hari raya.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar adanya kesesuaian pemahaman dan menghindari kekeliruan antara penulis dan pembaca, penulis telah menyediakan beberapa penjelasan istilah penting. Adapun istilah-istilah nya adalah sebagai berikut:

1.4.1. Hukum

Hukum adalah semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai:Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintahan Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah,

⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dan sebagainya) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang diterapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.¹⁰

Menurut E.M. Meyers definisi hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan yang mengandung kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa Negara dalam melakukan tugasnya

1.4.2. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua suku kata yaitu 'studi' dan 'komparatif'. Dalam kamus bahasa Indonesia 'studi' berarti penelitian, kajian atau talaah. Komparatif adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu comparative (membandingkan). Komparatif artinya membandingkan atau sesuatu yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan, dapat disebut juga membandingkan sesuatu dengan yang lainnya.¹¹

1.5. Kajian Kepustakaan

Dalam hal ini, penulis telah menelusuri beberapa kajian, penelitian atau skripsi-skripsi yang ada di pustaka UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan di pustaka lainnya, untuk mendapatkan beberapa tinjauan yang berhubungan dengan pembahasan ini. Dan mengenai masalah salat Jumat memang sudah pernah dikaji oleh penulis-penulis lain, namun tidak dalam konteks membandingkan antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. Tulisan ini menjadi pelengkap dari sekian tulisan yang telah ada, pembahasannya merupakan pembahasan yang belum disentuh oleh penulis lain menyangkut perbandingan antara mazhab Syafii dan mazhab Hambali tentang salat Jumat bertepatan pada Hari Raya. Jadi secara khusus untuk membandingkan belum dijumpai oleh penulis.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke 4. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 510.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Indonesia*, Cet 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 453.

Dalam hal ini penulis menemukan beberapa tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang penulis teliti. Seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah yaitu Anshari menulis skripsi dengan judul "Hukum Salat Jumat Selain dimesjid (Dirasah Muqaranah Antar Mazhab)". Penelitiannya difokuskan kepada syarat-syarat salat Jumat yang diperselisihkan diantaranya tempat melaksanakan salat Jumat.¹² Selain itu Muhammad Zuhdi Anwar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Humaniora menulis skripsi dengan judul "Pemahaman Hadis Idain di Hari Jumat (pendekatan ma'anil Hadis). Penelitiannya difokuskan kepada pemahaman hadis tentang 'Idain di hari Jumat dan mengetahui kontekstualitas hadis tentang 'idain di hari Jumat.

Jurnal Ushuludin yang berjudul *Paradigma Salat Jumat dalam Hadis Nabi* yang ditulis oleh H. M. Ridwan Hasbi Lc, MA dari Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis UIN SUSKA Riau.¹³ Dalam jurnal ini menjelaskan salat jumat sebelum direkonstruksi oleh ulama Mazhab seperti sekarang ini terdapat fenomenal, yaitu sebab ayat yang menjelaskan tentang salat jumat di Madinah, tetapi pelaksanaannya sudah ada sebelum hijrah dan saat Nabi saw hijrah sebelum samapai ke Madinah. Selain itu khutbah yang awalnya setelah salat, tapi saat orang-orang meninggalkan Nabi saw ketika kutbah kemudian turunlah ayat, maka diubah khutbah dulu baru salat.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁴

¹² Anshari "Hukum Salat Jum'at Selain di Mesjid (Dirasah Muqaran Antar Mazhab)", (Banda Aceh: IAIN Ar- Raniry, 2001).

¹³ M. Ridwan Hasbi. *Paradigma Salat Jumat dalam Hadis Nabi*. Dari Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis UIN SUSKA (Riau, 2012)

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4

Pada prinsipnya, setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Secara metodologis penelitian ini akan diselesaikan dalam beberapa tahapan dengan desain sebagai berikut:

1.6.1. Jenis penelitian.

Setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang kongkrit dan sistematis karena jenis penelitian yang dipakai mempengaruhi mutu dan kualitas penulis. Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait dengan penelitian seperti buku hadis, tulisan para ahli, literatur, makalah, serta berbagai macam situs-situs di internet.

1.6.2. Sumber data

Pada dasarnya, data terbagi kepada dua bagian, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang melalui wawancara atau angket, dan yang diperoleh melalui laporan. Berhubung penelitian ini adalah jenis penelitian *Deskriptif Komperatif*, maka data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data sekunder dalam hukum disebut dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum terbagi kepada tiga bagian:

1. Bahan utama (Primer)

Sumber primer yaitu sumber data utama berupa, kitab *Al-Umm*, kitab *Al-Muqhni Syarkh 'Ala Mukhtasar al- Khurqi*

2. Bahan pendukung (sekunder).

Bahan sekunder yang dimaksud adalah kitab-kitab kedua Imam, khususnya yang dikarang oleh Imam sendiri dan kitab pengikut Imam pada umumnya. Seperti kitab *Majmu' Syarah al-Muhazzab* karya Imam Nawawi. Kitab *al Mahalli* karya Jalaluddin al Mahalli, kitab *Fathul Mu,in* karya Zainuddin al Malibari, kitab *al Bujairimi* karya Zakaria al

Anshari, kitab *Mugni Muhtaj* karya Muhammad katib as Syarbaini, kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya Ibnu Hajar al Haitami, kitab *Mukhtasar al-Khurqi* karya Abu al-Qasihim Umar ibn al-Husain, kitab *Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hambali, kitab *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad, kitab *Tuhfatul Fuqahak* karya 'alauddin as Samakandi, kitab *Fiqih Islami wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili. Kitab *Al-Fiqh Ala Mazahib Arba'ah* karangan Abdurrahman Al-Jaziry, kitab *Bidyatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, Kitab *Fiqih Sunnah* karangan Sayyid Sabiq.

3. Bahan hukum tersier pelengkap.

Yang dimaksud bahan hukum tersier dalam tulisan ini adalah bahan yang didapatkan dari beberapa buku atau data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan dan pendukung terhadap masalah yang dibahas yang bersumber dari kamus dan ensiklopedia.

1.6.3. Metode pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode telaah kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu segala kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.¹⁵

1.6.4. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah *metode deskriptif analisis*, yaitu metode pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

¹⁵ Muhammad Nasir, *Metode Research*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988), hlm 58.

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain yang diselidiki. Disamping itu penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*deskriptif komperatif*) yaitu dengan membandingkan perbedaan pendapat antara ulama Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang salat Jumat bertepatan pada hari raya.

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2013 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari kitab *al-Quran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2010.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sementara sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

DUA, dalam bab ini penulis memuat dua subbab. Subbab pertama tentang salat hari raya, meliputi, Definisi dan dasar hukum salat hari raya, sejarah salat hari raya, syarat dan rukun salat hari rayamenurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali dan subbab kedua tentang salat Jumat, meliputi, definisi dan dasar hukum salat Jumat, sejarah salat Jumat, syarat dan rukun salat Jumat menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

BAB TIGA, merupakan bab yang membahas tentang metode dan istinbat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali mengenai hukum salat Jumat bertepatan pada hari raya, biografi ulama Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali, serta metode dan istinbat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali mengenai hukum salat

Jumat bertepatan pada hari raya. Kemudian sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali. Bab ini diakhiri dengan Analisis Penulis terkait permasalahan yang dikaji.

BAB EMPAT, adalah bab penutup yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga, peneliti mengajukan saran yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.



BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT HARI RAYA DAN SALAT JUMAT

2.1. Salat Hari Raya

2.1.1. Definisi dan Dasar Hukum Salat Hari Raya

Salat hari Raya adalah salat yang dijalankan umat islam pada dua hari raya, baik idul fitri maupun idul adha. Salat hari raya idul fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal, seusai umat muslim menunaikan ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh pada setiap tahun. Sedangkan salat idul adha dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahun.¹ Hasby Asy-Shiddieqy memberikan penjelasan tambahan sebagaimana lazimnya disebutkan oleh umat islam Indonesia, bahwa Salat Hari Raya adalah salat yang dilakukan pada hari ied atau hari raya.²

Mengenai dasar hukum Salat Hari Raya, sudah jelas disebut dalam Al-Qur'an surat al-A'la ayat 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)

Artinya : *“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu ia bersembahyang”*. (Q.S. A'la: 14-15).³

Dari Sunnah, Rasulullah saw yang di riwayatkan oleh anas r.a

عن أنس بن مالك, قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة, قال: كان لكم يومان

¹ Abdul Manan bin H. Muhammad Sabari, *Rahasia shalat sunnat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), cet ke-2, hlm 105

² Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *pedoman salat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang: Cet. Ke-12, 1983). Hlm 393.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Thoha Putera), hlm 1052.

تلعبون فيهما, وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم الفطر و يوم الأضحى

Artinya : “dari Anas bin Malik, dia berkata, “orang-orang Jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau SAW bersabda, “kalian dulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah mengantinya dengan lebih yang lebih baik dari keduanya, yakni hari (raya) Fitri dan hari (raya) Adha (kurban).⁴

Sedangkan dari sunah, ditetapkan secara mutawatir bahwa Rasulullah saw. Melakukan salat dua hari raya. Salat hari raya pertama yang Beliau lakukan adalah salat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriyah. Di samping itu, kaum muslim telah bersepakat tentang di syari’atkannya dua salat hari raya.⁵

2.1.2. Sejarah Salat Hari Raya

Pada masa Rasulullah saw, di sebuah kota yang terletak di Madinah ada dua hari yang didalamnya terdapat kaum-kaum yasyrik yang menggunakan dua hari tersebut dengan berpesta-pesta dan bersenang-senang semata-mata, yang terkesan lebih berfoya-foya. Kedua hari tersebut dinamakan hari An-Nairuz dan hari Al-Mahrajan.⁶ Dan konon hari itu sudah ada sejak zaman Jahiliyah dulu sehingga menjadi sebuah tradisi yang melekat pada orang Madinah kaum Yasyrik.

Ketika hal tersebut menjadi sebuah tradisi dan budaya tradisi dan budaya kaum Yasyrik, sampailah kabar tersebut pada Rasulullah SAW. Sehingga

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’I jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm 728

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet ke-1 hlm 459-460.

⁶ Hannan Hoesin Bahannan Dkk, *Tuntunan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya* (Muktabah Salafy Press, 2002), hlm 211

Rasulullah ingin mencari tahu, bahwa apa yang sedang mereka lakukan dengan kedua hari tersebut. Kemudian orang-orang Madinah pun menjawab: “Wahai Rasul pada hari ini kami sedang merayakan pesta untuk kesenangan dan kepuasan kita, dan kita akan menjadi hari ini menjadi sebuah tradisi kita karena hari ini sudah ada sejak zaman kaum Jahiliyah”.⁷

Mendengar hal tersebut Rasulullah kaget dan tersentak hatinya untuk menyuruh mereka berhenti melakukan hal yang yang tidak bermamfaat. Sehingga kemudian Rasulullah berkata kepada kaum Yasyrik tersebut, kalian harus tahu bahwa sesungguhnya Allah menggantikan kedua hari tersebut dengan hari yang lebih baik daripada sekedar berpesta-pesta dan berfoya-foya saja yang hanya akan menjadikan kalian umat yang bodoh yang akan menggunakan waktu dan harta kalian dengan Mubazir dan sia-sia. Sesungguhnya Allah SWT telah menganti kedua hari tersebut dengan Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri, yang penuh dengan makna dan hikmah-hikmahnya.⁸

2.1.3. Syarat dan Rukun Salat Hari Raya.

Di dalam menjalan ibadah Salat Hari Raya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana menjalankan ibadah salat lainnya, secara garis besar para ulama berbeda pendapat.⁹ Menurut ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa yang menjadi syarat wajib dan bolehnya jumat adalah berlaku pula bagi salat dua hari raya seperti:

1. Hadirnya Imam
2. Dilakukan ditanah lapang
3. Dilakukan dengan berjamaah
4. Baligh
5. Berakal

⁷ *Ibid* hlm 213

⁸ Abdurrahman Al-jaziri, *Fiqh Mudzahib al-Arba'ah-Dalilun Masyru'iyatun Sholat al-'Idain* (Kairo: Daar Al-Hadis, Tt), hlm 271.

⁹ Khudlori Saleh, *Fiqh Kontektual Perspektif Sufi Falsafi*, (Jakarta: PT Pertja, 1998), hlm 159.

6. Merdeka
7. Sehat badan
8. Diakhiri dengan khutbah
9. Mukim.¹⁰

Sedangkan rukun Salat Hari Raya. Menurut Imam Bashori Assayuthi, rukun Salat Hari Raya sama seperti rukun salat pada salat fardhu biasanya yaitu:

1. Niat
2. Berdiri tegak bagi yang mampu
3. Takbiratul ihram
4. Membaca surat al fatihah pada setiap rakaat
5. Ruku' dengan tuma'ninah
6. I'tidal dengan tuma'ninah
7. Sujud dua kali dengan tuma'ninah
8. Duduk diantara dua sujud dengan tuma'ninah
9. Duduk tahiyat akhir dengan tuma'ninah
10. Membaca doa tasahud akhir
11. Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir
12. Membaca salam yang pertama
13. Tertib.¹¹

2.1.4. Hukum melaksanakan salat Hari Raya

Para ulama perbedaaan pendapat tentang salat hari raya, apakah hukumnya wajib atau Sunnah.¹²

Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi tiga bagian:

¹⁰ Wahbah AL Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Waadillatuhu*, Terj. Masdar Helmy, "Fiqih Salat Kajian Berbagai Mazhab" (Bandung: CV.Pustaka Media Utama, 2004). Hlm 739.

¹¹ Imam Bashori Assayuthi, *Bimbingan Ibadah Salat Lengkap*, (Surabaya: Mitra Ummat, 1998), hlm 32.

¹² Muhammad Jawad Muqnyah, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari Hanafi, Maliki, Syafii*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), cet ke -1, hlm 125.

Pendapat pertama mengatakan hukum salat hari raya adalah wajib ‘ain. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Syafii, salah satu riwayat dari Ahmad dan pendapat sebagian ulama Mazhab Maliki.¹³ Imam Syafii mengatakan: barang siapa memiliki kewajiban untuk mengajarkan salat Jumat, wajib baginya untuk menghadiri salat dua hari raya. Dan tegas bahwa hal ini itu wajib ‘ain.¹⁴

Seperti perkataan Imam Abu Hanifah yang tecantum dalam kitab al-Mabsutb dan kitab Tuhfatul fuqaha:

الأصل في العيدين حديث أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلي
الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله
سبحانه وتعالى بهما خيرا منهما الفطر والاضحى واشتبه المذهب في
صلاة العيد انها واجبة أم سنة فالمذكور في الجامع الصغير انها سنة
لانه قال في العيدين يجتمعان في يوم واحد فالاولى منهما سنة وروى
الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه تجب صلاة العيد على من
تجب على صلاة الجمعة

Artinya : “Asal mula dua hari raya yaitu dari hadis Anas semoga Allah meridhainya. Setelah Rasulullah datang ke Madinah dan bersabda, “kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah mengantikannya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Salat hari raya bahwasanya wajib atau sunnah, disebutkan oleh jumhur bahwasanya ia (Salat hari raya) adalah Sunnah (riwayat Hasan). Dari Abu Hanifah

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ibnu Rajab, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet ke 1, hlm, 75-76.

semoga Allah meridhainya, sesungguhnya Salat hari raya adalah wajib sebagaimana wajibnya Salat Jumat”.¹⁵

أما الأول وهو بيان أنها واجبة أم سنة فنقول اختلفت الروايات عن أصحابنا في ظاهر الرواية دليل على أنها واجبة فإنه قال ولا يصلى نافلة في جماعة إلا قيام رضان وصلاة الكسوف فهذا دليل على أن صلاة العيد واجبة فأنها تقام بجماعة

Artinya : “Adapun bagian yang pertama bahwasanya wajib atau sunnah terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat. Dan bahwasanya dalil yang mewajibkannya. Berkata: dan tidak pernah nabi salat Sunnah dengan berjama’ah kecuali salat Sunnah terawih dan salat Sunnah khusuf”.¹⁶

Nabi SAW selalu melaksanakan salat ini pada kedua hari raya dan tidak pernah meninggalkannya, demikian para Khulafaur-rasyidin dan pemerintah umat Islam setelahnya. Perintah beliau kepada manusia untuk keluar salat hingga para wanita, dan para gadis yang sedang haid diperintahkan agar menjauh dari tempat salat. Demikian juga beliau memerintahkan para wanita yang tidak punya hijab untuk pinjam dari saudaranya, mereka ikut bertakbir dan turut berdo’a mengharap berkah dan kesucian hari itu.¹⁷

Salat hari raya merupakan syi’ar Islam yang paling agung dan nyata. Salat hari raya pertama kali dilakukan Nabi SAW adalah hari raya Idul Fitri tahun kedua Hijriyah. Kemudian pada hari berikutnya, beliau tetap melakukannya

¹⁵ Syamsuddin al-Syarkasyi, *Kitab al-Mabstud*. (Bairut-Libanon, 1993), juz ke-1, hlm 37.

¹⁶ Hasan bin Basar bin Yahya al-Madi, *Maktabah Samilah, Tuhtatul Fuqara’*, (Bairut: Dar al-Kutb al- ‘Ilmiyyah), hlm 165.

¹⁷ Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 201

hingga meninggal dunia. Umat Islam, baik golongan salaf maupun setelahnya, juga selalu melakukannya.¹⁸

Pendapat kedua mengatakan hukum salat hari raya adalah fardhu kifayah, apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Ini pendapat ulama Mazhab Hambali dan sebagian ulama Syafii. Dalil mereka juga dalil yang digunakan oleh pendukung pertama, akan tetapi mereka berkata, “hukum salat hari raya bukanlah wajib ‘ain karena tidak disyari’at untuk mengumandangkan adzan, maka hukumnya tidak wajib, seperti hal salat jenazah.”¹⁹

Pendapat yang ketiga mengatakan hukum salat hari raya adalah sunnah muakkad dan bukan wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik, asy-Syafii dan kebanyakan pengikut mereka. Salat hari raya adalah salat yang mengandung ruku’ dan sujud, namun tidak disyariatkannya untuk mengumandangkan azan, maka ia tidak wajib, seperti halnya salat Dhuha. Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim penulis buku *Shaheh Fiqih Sunnah* pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yang mendasarkan pada dalil-dalil diatas. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa salat hari raya hukumnya Sunnah muakkad adalah pendapat dhoif, dan adapun pendapat yang mengatakan bahwa salat hari raya adalah fardhu kifayah adalah pendapat yang kurang tepat, sebab ini hanya untuk keadaan tertentu dan untuk sebagian orang saja.²⁰

2.2. Salat Jumat

2.2.1. Defenisi dan Dasar Hukum Salat Jumat

Salat jumat merupakan salat yang dikerjakan pada hari Jumat dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.²¹ Perihal bahwa salat Jumat

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyib Salim, *Shaheh Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm, 924

²⁰ *Ibid*

²¹ M. Nurkhalis, *Mutiara Salat Berjamaah*, (Bandung: PT Mizania Pustaka.2007), hlm

wajib untuk setiap individu sudah menjadi kesepakatan dikalangan para fuqaha'. Dasarnya karena salat Jumat merupakan pengganti kewajiban lainnya, dalam hal ini salat zhuhur.²²

Dasar kewajiban salat Jumat adalah QS. Al jumuah ; 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.. (Q.S. al-Jumu'ah: 9)

Dalil wajibnya pelaksanaan salat Jumat dipahami dari lafazh *amar* yang terdapat dalam ayat tersebut (fas'au), ditambah lagi perintah untuk meninggalkan jual beli. Dalam usul al fiqh, lafazh amar berfaedah wajib.²³ Menurut Amir Syarifuddin, bila ada lafaz yang sudah terang artinya dan jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, maka atas dasar kejelasan hukum itu beban hukum dapat diterapkan tanpa memerlukan penjelasan dari luar.²⁴

2.2.2. Sejarah Salat Jumat A R - R A N I R Y

Sesungguhnya salat Jumat sudah diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. Semenjak beliau masih di Mekkah (sebelum hijrah), akan tetepi selam di mekkah belum dapat dikerjakan, dan baru sesudah hijrah ke

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 351

²³ Al Isnawy, *Tahmid fi Takhrij alfurū; a'la al Uhsul*, (Mesir: Mazidah, 1981), hlm 264-265.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos, 1999), hlm 3

Madinah bisa dikerjakan. Hadis-hadis sahih menjelaskan, bahwa permulaan Rasulullah saw. Mengajarkan salat Jumat, yaitu ketika di Madinah.²⁵

Sejak di Quba, Nabi saw dan Sahabat Abi Bakar, memulai membangun masjid yang pertama kali didunia islam, terkenal dengan sebutan Mesjid Quba, diatas tanah milik Kaltsum bin Hadam. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Nabi saw disusun oleh Abu Bakar dan Ustman, dan yang pertama kali menemboknya adalah A'mmar bin Yasir r.a dan pembangunan selanjutnya diselesaikan secara bersama-sama oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar.

Nabi dan para sahabat tinggal di Quba ±10 hari (dalam riwayat lain 14 hari), dan dalam tempo itu diselesaikanlah masjid Quba. Setelah Nabi saw tinggal di Quba ± 10 (14 hari), keluarga Nabi saw dan keluarga Abu Bakar baru tiba satu atau dua hari bersama sahabat Ali.²⁶

Pada hari Jumat pagi, Nabi saw meneruskan perjalanan menuju Yastrib (Madinah) diiringi para sahabat Muhajirin dan Anshar dengan menggunakan kendaraan unta, namun ada sahabat yang berjalan kaki. Kesampai di Wadi (lembah) Ranuna', kampung Bani 'Amr bin Auf (Bani Salim ibn Auf), lalu beliau turun dari kendaraan untuk mengerjakan salat Jumat secara berjamaah dilembah itu. Dan inilah salat Jumat yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah saw. Sesudah selesai salat Jumat, lalu beliau berkhotbah: "wahai segenap manusia, hendaklah kamu menyediakan amal kebajikan untuk dirimu sendiri, karena kamu sungguh akan mengetahui demi Allah, sesungguhnya salah satu dari kamu akan dikejutkan oleh suara yang gemuruh, kemudian ia pasti akan meninggalkan kambingnya, tidak ada yang mengembalanya. Kemudian tuhan akan berfirman kepadanya, padahal tidak ada pula yang menerjemahkan sabda itu, dan tidak ada seorangpun penghalang yang akan menghalang-halangi pada sisi-Nya. "Firman-Nya: "tidaklah seorang Rasul datang kepadamu lalu ia

²⁵ Husain bin 'Ali bin Abdurrahman Asy-Syadrawi, *Jangan Sepelekan Salat Jumat*, (solo: Pustaka Iltizam. 2009), hlm 56.

²⁶ Abdul Manan bin H. Muhammad sobari, *Jangan Tinggalkan Salat Jumat –at fiqih salat Jumat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), hlm 59.

menyampaikan kepadamu; dan aku telah mengaruniakan pula atas kamu, maka apa yang telah kamu sediakan untuk dirimu sendiri”.²⁷

Oleh karena itu, maka ia tentu akan melihat kekanan dan kekiri, lalu tidaklah ia melihat akan sesuatu; kemudia ia tentu melihat mukanya, maka tidaklah ia melihat selain neraka Jahannam. Barang siapa yang memelihara mukanya dari bahaya api neraka, walaupun dari separuh dari buah kurma, maka hendaklah dia mengajarkannya; dan barang siapa yang tidak mendapatinya, maka hendaklah dengan kalimah *thayyibah*, karena dengan kalimat *thayyibah* itu satu kebagusan yang akan memberi balasan sepuluh yang semisalnya 700 kali lipat. Keselamatan dan rahmat Allah serta berkah-Nya semoga dilimpahkan atas kamu dan atas Rasullah.”²⁸

Itulah khutbah Rasullah saw pada khutbah Jumat yang pertama kali beliau dirikan. Adapun khutbah pada hari Jumat itu dilaksanakan setelah salat Jumat. Namun selanjutnya khutbah Jumat diubah menjadi sebelum salat Jumat dan dengan dua kali khutbah.²⁹

2.2.3. Syarat dan Rukun Salat Jumat

1. Syarat-Syarat Salat Jumat

Seorang muslim dalam mengerjakan salat Jumat harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun dalam pelaksanaan salat Jumat terdapat beberapa syarat baik dilihat dari segi kewajiban untuk mengerjakan maupun dari segi sahnya perbuatan salat Jumat tersebut.

Adapun syarat-syarat wajib salat Jumat menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki

Laki-laki merupakan salah satu syarat wajib salat Jumat. Hal ini disepakati oleh Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali. Oleh karena

²⁷ *Ibid*, hlm. 62.

²⁸ Teungku Muhammad Hasby Asy-Shiddieqy, *Pedoman Salat...*, hlm 414.

²⁹ *Ibid*, hlm 416.

itu, salat Jumat tidak diwajibkan bagi perempuan. Dengan demikian, syarat laki-laki sebagai salah satu syarat wajibnya salat Jumat dapat dikatakan sebagai syarat yang disepakati oleh para ulama.

b. Merdeka

Persyaratan merdeka juga adalah salah satu syarat wajib salat Jumat yang ditetapkan oleh para ulama. Seperti yang dijelaskan dalam Mazhab Maliki menyatakan:

فلا تجب العبد ولكن اذا حضرها وأداها فانها تصح منه

Artinya : *maka tidak wajib bagi hamba, tetapi jika ia menghadiridan melaksanakannya, maka salatnya sah.*³⁰

Dengan hanya menunjukkan apa yang diungkapkan dan dinyatakan oleh Mazhab Maliki diatas sebagai syarat wajib salat Jumat Mazhab Syafii mengatakan:

فمنها الشروط التي ذكرها المالكية

Artinya : Salah satu diantara syaratnya adalah seperti yang disebutkan oleh Mazhab Maliki.³¹

Tidak wajib seorang hamba sahaya untuk melaksanakan salat Jumat.

c. Mumayyiz (Telah Sampai batas usia)

Bagi laki-laki yang telah baliqh atau dewasa, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Akil baliqh ditandai dengan telah mempunyai produksi sperma (mani) pada dirinya. Pada tahap awal tanda akil baliqh adalah bermimpi dengan mengeluarkan

³⁰ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fiqhu 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, juz, I (Bairut: Dar al-Kutub, 2002), hlm 346

³¹ *Ibid*, hlm 347

sperma yang rata-rata dialami oleh anak laki-laki pada saat usia lebih kurang 12 tahun.

Baliqh juga termasuk salah satu syarat wajibnya salat Jumat. Demikian dalam pandangan Mazhab Syafii sebagaimana dipahami dari apa yang diungkapkan oleh Imam Syafii dari pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salat Jumat wajib bagi orang yang sudah baliqh.³²

d. Berakal sehat

Syarat wajibnya salat Jumat selain pensyaratan di atas adalah berakal. Seseorang yang sudah berakal yang tentunya terbebas dari penyakit gila berkewajiban melaksanakan salat Jumat. Seperti yang dijelaskan dalam al-Mahalli dalam Hasyiyyatan bahwa tidak wajib salat Jumat bagi orang gila. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan sebagai berikut:

فلاجمعة على صبي ولامجنون كغيرها من الصلوة

Artinya: *Maka tidak wajib salat Jumat bagi anak-anak dan orang gila sama dengan salat-salat lainnya.*³³

e. Sehat

Walaupun dengan redaksi ungkapan yang berbeda-beda dalam menjadikan sehat salah satu syarat wajib salat Jumat, tetapi para ulama sepakat menjadikan sehat sebagai salah satu syaratnya.

**ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعم
فان حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم.**

³² *Ibid*, hlm 383

³³ Jalaluddin Muhammad bin Muhammad al-Mahalli, *Qallyubi Al-Umairah* (t.t: Dar 'ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t,th). Hlm 268.

Artinya : Maka tidak diwajibkan salat Jumat bagi orang yang musafir, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya dan orang buta, maka jika mereka melaksanakan salat Jumat bersama jama'ah manusia maka salatnyah sah.³⁴

f. Bermukim

Bermukim merupakan salah satu syarat wajib salat Jumat. Bermukim di sini berarti bertempat tinggal di suatu desa atau suatu wilayah tertentu, sehingga wajib mengerjakan salat Jumat.

Mazhab Syafii memberi penjelasan bahwa termasuk bermukim ditempat yang dekat dengan tempat dilaksanakannya salat Jumat.

ومن كان مقيما ببلد تجب فيه الجمعة من بالغ حر لا عذر له وجبت عليه الجمعة

Artinya : Barang siapa yang bermukim di negeri yang wajib dilaksanakan salat Jumat padanya, maka salat Jumat wajib baginya, yaitu bagi yang sudah baliqh, merdeka dan tidak uzur.³⁵

Sedangkan syarat-syarat sah dalam pelaksanaan salat Jumat adalah sebagai berikut:

- a. Hendaklah diadakan dalam negeri yang tetap yang telah dijadikan *wathan* (tempat-tempat), baik di kota-kota maupun di tempat kampung (desa-desa), maka tidak sah mendirikan salat Jumat di ladang- ladang yang penduduknya hanya tinggal di sana untuk sementara waktu saja.
- b. Berjamaah, karena tidak pernah dimasa Rasulullah saw salat Jumat dilakukan sendiri-sendiri. Sekurang-kurangnya bilangan jamaah Jumat menurut sebagian pendapat ulama adalah empat

³⁴ Ibnu Humam, *Fath al-Qadir*, Juz II (t.t: Dar al-Fikr, t.th) hlm 62

³⁵ Muhammad bin Idris as-Syafii, *al-Umm*, Juz II, (t.t: Dar al-Wafa'. 2001), hlm 37

puluh orang dewasa dari penduduk negeri. Ulama lain mengatakan lebih dari empat puluh dan setengah lagi ulama berpendapat cukup dua orang saja, karena sudah berjamaah.

- c. Hendaklah dikerjakan diwaktu zhuhur
- d. Hendaklah salat Jumat itu didahului dua khutbah.³⁶

2. Rukun Salat Jumat

Sama halnya dengan syarat-syarat salat Jumat diatas, rukun-rukun (fardlu) salat Jumat tidak berbeda dengan rukun-rukun salat *maktubah* yang lain. Para ulamapun beragam dalam memformulasikan rukun-rukun salat Jumat tersebut. Rukun ini oleh Syafii dibagi kepada dua klasifikasi, fi'liyah dan qauliyah.

Rukun fi'liyah merupakan sesuatu rukun yang sifatnya gerakan-gerakan tertentu oleh *mushalli*. Sedangkan rukun qauliyah adalah ucapan-ucapan tertentu dalam salat. Adapun rukun salat Jumat adalah sebagai berikut:

- a. Khutbah dua kali yang duduk diantara keduanya
- b. Salat dua raka'at dengan berjamaah.³⁷

2.2.4. Hukum melaksanakan salat Jumat

Allah SWT telah menetapkan hari Jumat sebagai hari agung bagi umat Islam dan bahkan bagi jagat raya, sebab itu hari Jumat dalam syariat Islam disebut *Syyidul Ayyam*. Dengan predikat kebesaran tersebut, umat Islam diwajibkan memploklamirkannya atau menyiarkannya sebagai salah satu media dakwah akan keagungan Islam. Kaum muslimin diwajibkan menunaikan salat Jumat, jika tidak maka konsenkuensinya sangat besar dalam bagian ini dicoba untuk diungkapkan.³⁸

³⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: At-Thahiriyah, 1976), hlm 125.

³⁷ M. Rafa'I, et al. terj. *Kifayatul akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm 101.

³⁸ Tajul Khalawaty A.S, *Menyikap Kemuliaan Hari Jumat* (Jakarta Rineka Cipta, 1995),

Salat Jumat adalah salat yang diwajibkan kepada setiap laki-laki muslim yang dewasa. Hukum wajibnya bersumber dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surah al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Jumu'ah: 9).³⁹

Kata “*fas'u*” dalam ayat ini menurut ijma' sahabat dan ijtihat para mujtahid menunjukkan wajib. Sedangkan kata “*idza nudiya*” (yang dipanggil Jumat) adalah orang yang memenuhi persyaratan Jumat. Bukan orang yang memenuhi suara azan. Orang yang memenuhi persyaratan Jumat sekalipun tidak mendengarkan adzan tetap akan kewajiban Jumat.

Abu Hurairah dan Ibnu Umar menjelaskan pula bahwa mereka pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن عبد الله بن عمر وأنا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي أعواد نبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أوليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (رواه مسلم)

³⁹ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putera, 1989), hlm 933

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Hasan bin ‘Ali al-Hulwani, telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah dan dia adalah Ibnu Salam dari Zaid saudaranya, bahwasanya Ibnu Salam mendengar, berkata telah menceritakan kepadaku al-Hakam Ibnu Mina’ bahwasanya Abdullah bin ‘Umar dan Abu Hurairah menceritakannya bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar. Hendaklah mereka yang selama ini tidak pergi melaksanakan salat Jumat berhenti berbuat demikian atau kiranya Allah SWT menutup hari mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai (H.R Muslim).⁴⁰

Berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW tersebut, maka salam Jumat harus dilaksanakan dalam kondisi dan situasi bagaimanapun bagi setiap laki-laki muslim yang telah dewasa. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum salat Jumat adalah wajib, yakni fardhu a’in. Oleh karena itu, salat juma’at diwajibkan bagi setiap mukallaf jika ia telah memenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan nya.

Dalam kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, imam an-Nawawi menulis bahwa kaum muslimin telah sepakat dalam menetapkan hukum salat Jumat dengan wajibnya.⁴¹ Bahkan kemutlatan atas kesepakatan wajibnya salat Jumat dijelaskan lebih lanjut oleh al-Kahlani dalam kitabnya Subul al-Salam.⁴² Hanya saja Abu al-Taib melihat wajibnya hanya sebagai fardhu kifayah, namun

⁴⁰ Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar al-Kutub, 1991), hlm, 591.

⁴¹ An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab...*, hlm 349

⁴² Muhammad Ibnu Isma’il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz II (Bandung: Maktabah Dahlan) hlm 45

tidak ditemukan adanya pendapat ulama lain yang sepaham dengan pendapat ini.⁴³

Ketentuan hukum salat Jumat yang telah dijelaskan diatas tentunya mempunyai landasan hukum (dalil)nya. Berikut dikemukakan beberapa dalilnya, yakni sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalil wajibnya salat Jumat ditemukan dalam nash al-Qur'an pada surat al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. al-Jumu'ah: 9).⁴⁴

b. Hadis

Hadis-hadis yang dapat dijadikan sebagai dalil wajibnya salat Jumat terdapat dalam hadis sebagai berikut:

Hadis yang riwayat Abu Dawud

حدثنا عباس بن عبد العظيم, حدثني أسحاق بن منصور, حدثنا هريم, عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم, عن طارق بن شهاب, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا أربعة : عبد مملوك, أو امرأة, أو صبي,

⁴³ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab...*, hlm 109

⁴⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putera, 1989), hlm 933.

أومريض", قال أبو داود: طارق بن شهاب, قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاً. (رواه أبو داود)

Artinya : muslim dengan berjam'ah kecuali atas empat orang, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit. HR. Abu Daud menceritakan kepada kami Abbas Abdi al-A'zhim, menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur, menceritakan kepada kami Huraim, dari Ibrahim bin Muhammad bin Mustasyir, dari Qaish bin Muslim, dari Thariq Ibnu Syihab, dari nabi Saw. Beliau bersabda: Salat Jumat adalah suatu hak yang wajib bagi setiap).⁴⁵ (HR. Abu Dawud)

Hadis Riwayat Abu Dawud

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس, حدثنا قبيصة, حدثنا سفيان, عن محدثين سعيد يعني الطائفي, عن أبي سامة بن نبيه, عن عبد الله بن هارون, عن عبد الله بن عمرو, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على كل من سمع النداء. (رواه أبو داود)

Artinya : telah menceritakan kepada kami Muhammad bin yahya bin Faris, telah menceritakan kepada kami Qabishah, menceritakan kepada kami sufyan, dari Muhammad bin Sa'id (ath-Thaifiy), dari Abi Salamah bin Nubaih, dari Harun, dari Abdullah Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

⁴⁵ Abu Daud Sulaiman Ibnu al-'Asy'ast asy-Syijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif) hlm 185

bersabda: Salat Jumat wajib bagi orang yang mendengar panggilan (azan). (HR. Abu Dawud).⁴⁶

Hadis Riwayat Muslim:

وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثنا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أوليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. (رواه مسلم)

Artinya : *Dan telah menceritakan kepadaku Hasan bin Ali al-Khulwani, telah menceritakan kepada kami Abu Taubah, dan telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dan dialah anak Salam, dari Zaid, bahwasanya ia mendengar Abu Salam berkata: Telah memberitahukan kepadaku al-Hakim Ibnu Mina' bahwa Abdullah Ibnu Umar dan Abu Hurairah menceritakan bahwa keduanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar: "Hendaklah benar-benar berhenti suatu kaum dari meninggalkan Salat Jumat atau Allah benar-benar menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar tergolong orang-orang yang lalai." (HR.Muslim).*⁴⁷

⁴⁶*Ibid*, hlm 183

⁴⁷ Abu al-Hasan Muslim Ibnu al-Hujjaj, *Sahih Muslim*, Juz I (Bairut: Dar al-Kutub, 1991), hlm 591

Demikian beberapa Hadis Nabi SAW yang dapat dipahami bahwa Salat Jumat dilaksanakan oleh setiap muslim bahkan adanya suatu ancaman bagi yang melalaikan kewajibannya itu.

c. Ijma'

Disamping nash al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW yang dijadikan sebagai landasan hukum wajibnya Salat Jumat sebagaimana dijelaskan diatas, maka ijma' para ulama juga mendukung sekaligus sebagai dalil atas wajibnya Salat Jumat. Ijma' itu dapat dipahami pernyataan sebagai berikut:

والاجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة. وفرضت بمكة قبل الهجرة.

Artinya : maka sesungguhnya kaum muslimin telah sepakat atas wajibnya Salat Jumat. Hal ini diwajibkan di Mekkah sebelum Hijrah.⁴⁸

Dengan demikian, kewajiban Salat Jumat sangat mutlak yang tidak hanya ditunjukkan oleh nash al-Qur'an sebagai dalilnya, tetapi lebih dari itu, bahwa hadis Nabi SAW juga menunjukkan hal yang sama pada akhirnya ijma'lah kaum muslimin atas wajibnya.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillahtuhu...*, hlm 260

BAB TIGA

METODE ISTINBAT MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HAMBALI MENGENAI HUKUM SALAT JUMAT BERTEPATAN PADA HARI RAYA

3.1. Biografi Imam Syafii dan Imam Hambali

3.1.1. Biografi Imam Syafii

1. Riwayat Hidup Imam Syafii

Imam Syafii adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormatinya, memuliakan dan mengagungkannya.¹ Ia ulama mujtahid (ahli istinbat) dibidang Fiqih dan salah seorang dari empat imam madzhab yang terkenal dalam Islam. Ia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.² Ia lahir di Gaza, sebuah kota kecil di laut Tengah pada tahun 150 H/767 M.³

Nama lengkap Imam Syafii adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafii. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama Imam Syafii dan madzhabnya disebut Madzhab Syafii. Kata Syafii dinisbahkan kepada nama kekeknya yang ketiga, yaitu Syafii ibn al-Saib. Ayahnya bernama Idris ibnu Abbas ibnu Usman ibnu Syafii ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali Husain ibn Abi Thalib. Dari garis keturunan ayahnya, Imam Syafii bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW.⁴

¹ Mustafa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Biarut: Dar al-nahdah al-Arabiyyah) hlm 349.

² Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI), hlm 326

³ Abdur Rahman, *Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka cipta, 1993), hlm 159.

⁴ Moenawar chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam.Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 231.

Pada Abdul Manaf, kakek Nabi saw. Yang ketiga, sedangkan dari pihak ibunya, ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, kedua orang tuanya berasal dari bangsawan Arab Quraisy.⁵ Dengan pertalian tersebut diatas, Imam Syafii menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah saw. Bahwa beliau dari keturunan *Zawil Kubra* yang berjuang bersama dengan Rasulullah saw. Di zaman Jahiliyah dan Islam.

Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah.⁶ Keluarga Imam Syafii adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam perkampungan yang nyaman.⁷ Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadi beliau rendah diri apa lagi malas. Sebaliknya, beliau giat dalam mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Mekkah.⁸ Beliau sengaja mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk di tulis di atasnya. Kadangkala beliau ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pejarannya.⁹

2. Pendidikan Imam Syafii

Pada waktu beliau hidup ditengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji, kemudian beliau melanjutkan pengembaranya ke Madinah, dimana menemui Imam Malik untuk

⁵ *Ibid*, hlm 327

⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 142

⁷ *Ibid*.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: lentera Basritama, 2000), hlm 142.

⁹ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm 143.

meminta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadith-hadisnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, Imam Syafii sempat ditest untuk membacakan kitab al-Muwatta' dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala. Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanafi, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru kepada Matrak bin Muzin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan. Diantara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadis seperti Imam Malik dan ada juga yang mengikut paham mu'tazilah dan syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafii dari berbagai aliran fiqh tersebut membawanya ke dalam berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing mazhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Mula-mula beliau berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Perbedaan ini berkembang sedemikian rupa sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang sebagian besar berisi kritik terhadap pendapat (fiqh) mazhab gurunya itu. Beliau juga terjun dalam perdebatan-perdebatan sengit dengan mazhab Hanafi dan banyak mengeluarkan koreksi terhadapnya. Dari kritik-kritik Imam Syafii terhadap kedua mazhab tersebut akhirnya ia muncul dengan mazhab yang baru yang merupakan sintesa antara fiqh ahli hadis dan fiqh ahli ra'yu yang benar-benar

orisinik. Namun demikian yang paling menentukan orisinalistas Mazhab Syafii ini adalah kehidupan empat tahunnya di mesir.¹⁰

3. Guru-Guru Imam Syafii

Al-Syafii menerima Fiqh dan Hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada diantara gurunya yang mu'tazili yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang mana perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Al-Syafii menerimanya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-uama Irak dan ulama-ulama Yaman.¹¹

Ulama-ulama Mekkah yang menjadikan gurunya adalah:

- a. Muslim ibn Khalid az-Zinji
- b. Sufyan ibn Uyainah
- c. Said ibn al-Kudah
- d. Daud ibn Abdurrahman
- e. Al-Attar
- f. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibnu Abi Daud.¹²

Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik ibn Anas
- b. Ibrahim ibn Saad al-Darawardi
- c. Abdul Aziz ibn Yahya al-Asami
- d. Muhammad Said ibn Abi Fudaik
- e. Abdullah ibn Nafi al-Shani.¹³

¹⁰ Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) hlm 29

¹¹ Muhammad Hasbi ash-Shaddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997) hlm 486

¹² Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab...*, hlm 149

¹³ Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalani, 2003), hlm 135.

Ulama-ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki ibn Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad ibn Usamah
- d. Ismail ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahab ibn Ulaiyah
- f. Muhammad ibnu Hasan.¹⁴

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muththarif ibn Mizan
- b. Hisyam ibn Yusuf
- c. Hakim Sha'an (Ibu Kota Republik Yaman)
- d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
- e. Yahya Hasan.¹⁵

4. Karya-karya Imam Syafii

Terhadap karya-karya Imam Syafii, Qadhi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzni, yaitu salah seorang murid Imam Syafii yang mengatakan bahwa Asy-Syafii telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu Ushul al-Fiqh, adab dan lain-lain sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempat kita nikmati sampai sekarang. Khususnya untuk kepastakaan Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Ar-Risalah

Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang didalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok penganan Imam Syafii dalam mengintimbatkan suatu hukum.

¹⁴ Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm 487

¹⁵ Ahmad asy-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman...*, hlm 122

b. Al-Umm

Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijthath Asy-Syafii yang telah dikodifikasikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah Thaharah, Ibadah, Amaliyah, Munakahat, dan lain-lain sebagainya.

c. Ikhtilaf al-Hadis

Disebut ikhtilaf al-hadis karena didalamnya mengungkapkan perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadis mulai dari sanad sampai perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadis yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.

d. Musnad

Kitab al-Musnad isinya hampir sama dengan yang ada didalam kitab Ikhtilaf al-Hadis, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadis hanya dalam hal ini terdapat kesan bahwa hadis yang tersebut dalam kitab ini adalah hadis yang dipergunakan Imam Syafii, khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab al-Umm, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci¹⁶

3.1.2. Biografi Imam Hambali

1. Riwayat Hidup Imam Hambali

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau

¹⁶ Moenawar Chalil, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab...*, hlm 241

Imam bagi ummat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang alim tentang hadis-hadis Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.¹⁷

Didalam mazhab Hambali, terdapat istilah Hambali dan Hanabilah. Agar tidak timbulnya keraguan dalam membedakan kedua istilah tersebut maka akan mengemukakan pengertian kedua istilah tersebut. Hambali adalah pendapat (kesimpulan) yang di nisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal.¹⁸ Sedangkan Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil hasil ijtihad Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam masalah hukum fiqh.¹⁹

Tokoh utama mazhab Hambali adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibnu Asad ibn Idris ibnu ‘Abdillah ibn Hayyan ibn Abdillah Ibn Anas ibn ‘Auf ibnu Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa’labah ibn ‘Ukabah ibn Sa’b ibn ‘Ali ibn Bakr ibn Wa’il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du’ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi’ah ibn Nizar Ma’ad ibn ‘Adnan ibn ‘Udban ibn al-Hamaisa’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Isma’il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.²⁰

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan ‘Abbasiyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul al-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.²¹ Imam Ahmad dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang

¹⁷ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, hlm 190

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Houve, 1996), hlm 933

¹⁹ M. Abdul majieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995) hlm 132

²⁰ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm 3

²¹ M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, (mesir: Dar al-Fiqh, 1981), hlm 15

memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, oleh sebab itu, imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syarbani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya.²² Dan ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang kedelapan belas.²³ Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama “Ahmad” begitu banyak, lalu dihubungkan dengan mana datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal.

2. Pendidikan Imam Ahmad ibn Hanbal

Sejak masa kecilnya Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti al-Qur'an, Hadis, bahasa Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu.²⁴ Kefakiran Imam Ahmad

²² Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Muzahib al-Muzahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai) hlm 303.

²³ *Ibid* hlm 250

²⁴ M. Laily mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm 70.

membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh, karena itu beliau tidak segan mengajarkan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis dan memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang.²⁵ Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadis secara khusus. orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadis adalah Hasyim ibn Basyr ibn al-wasiti.²⁶

Tekatnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadis mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basyrah, Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembara tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti Abd ar-Razzaq ibn Humam, Ali ibn Mujahid, Jarir ibn Abd al-Hamid, Sufyan ibn Uyainah, Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Ansari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafii dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafii itulah beliau dapat mempelajari fiqh, usul fiqh nasikh dan mansukh serta kesahihan hadis.²⁷

Perhatiannya terhadap hadis membuah kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadis sebagai rujukan dalam memberi fata-fatwa fiqhnya.²⁸ Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Musnad*. Didalamnya terhimpun 40.000 buah Hadis yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadis. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadis dalam kitab tersebut adalah *shahih*. Sebagian lainnya mengatakan bahwa

²⁵ Mustafa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bila Muzahib*, (Beirut : Dar an-Nahdah al-Arabiyah) hlm 518

²⁶ Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah 1980), hlm 33

²⁷ *Ibid* hlm 34

²⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 153

didalamnya terdapat beberapa hadis *da'if* (lemah).²⁹ Dalam al-Musnad tersebut, dapat kita jumpai sejumlah besar fiqh sahabat, seperti fiqh Umar, fiqh Ali dan fiqh Ibnu Mas'ud. Umur beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu terutama dalam bidang hadis. Beliau tidak berhenti belajar maupun telah menjadi Imam dan telah berumur lanjut.

Sebagai ulama besar Imam Ahmad tidak luput dari berbagai cobaaan. Cobaan terbesar yang dihadapinya adalah pada masa pemerintahan al-Ma'mun, al-Mu'tasin dan al-Wasiq. Pada masa itulah aliran Mu'tazilah mendapat sukses besar karena menjadi mazhab resmi Negara. Para tokoh mu'tazilah menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab yaitu terjadinya peristiwa *Khalq al-Qur'an* (pemakhlukan terhadap al-Qur'an).

Khalifah al-Mu'mun mempergunakan kekuasaanya untuk memaksa para ulama ahli fiqh dan ahli hadis mengakui bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa mihnah.³⁰ Banyak diantara mereka yang membenarkan paham al-Ma'mun lantaran kekuatan. Namun demikian Imam Ahmad dan beberapa ulama lain tetap menolak paham tersebut. Beliau berpendapat bahwa al-Qur'an bukanlah makhluk tetapi kalam Allah. Tidak sedikit ulama yang dianiya lantaran berseberangan dengan penguasa, tak terkecuali Imam Ahmad. beliau lebih memilih dicambuk dan dipenjara dari pada harus mengakui bahwa al-Qur'an adalah makhluk.

Beberapa bulan kemudian al-ma'mun mangat dan sebelumnya ia sempat berwasiat kepadacalon pengantinya yaitu al-Muta'sin agar melanjutkan kebijakannya. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dipenjara dan disiksa sampai pemerintah al-Mu'tasim berakhir.

²⁹ Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm 121.

³⁰ M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu...*, hlm 46

Sependinggal al-Muta'sin roda pemerintah dipegang oleh putranya yaitu al-Wasiq. Pada masa ini pula kebijakan ayahnya tetap dipertahankan sehingga Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang sendirian dengan beliau tetap juga dipenjarakan dan disiksa. Samapai akhirnya al-Wasiq pun mangkat.³¹ Demikianlah sampai bertahun-tahun Imam Ahmad meringkuk dalam penjara dan menanggung sengsara lantaran dicambuk dengan cemeti sedang tangannya diikat. Sejak al-Ma'mun menjabat kepala Negara sampai zaman al-Wasiq.

Setelah al-Wasiq mangkat, jabatan kepala Negara dipegang oleh al-Mutawakkil. Pada masa inilah segala *bid'ah* dalam urusan agama dihapuskan dan menghidupkan kembali sunnah Nabi saw. Oleh karena itu dengan sendirinya masalah *Khalq al-Qur'an* sudah tidak ada. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dibebaskan dari penjara. Sebaliknya ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan al-Qur'an ditangkap dan dipenjara serta dijatuhkan hukuman dera oleh al-Mutawakkil. Para tokoh mu'tazilah mendapat tekanan hebat lantaran mendapat penyiksaan seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para ulama yang menentang pendapatnya.³²

Demikianlah cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mempertahankan pendiriannya untuk tidak mengakui kemakhlukan al-Qur'an. Setelah beliau dibebaskan dari penjara beberapa tahun kemudian jatuh sakit. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 77 tahun yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul al-awwal 241 H. Beliau dimakamkan di Baghdad.

3. Guru-Guru Imam Ahmad Ibn Hanbal

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad adalah Husen ibn Bashir ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada

³¹ Moenwar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, hlm 279.

³² *Ibid* hlm 286

tahun 183 H. Inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadis. Lima tahun lamanya Imam Ahmad ditempa oleh Husen ini. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempegaruhi kehidupan Imam Ahmad.

Untuk mendalami cara istibat dan membina fiqh imam Ahmad berguru kepada Imam asy-Syafii. Padanya dipelajari fiqh dan usul fiqh Imam Ahmad terpilih hatinya kepada kecakapan Imam asy-Syafii dalam istinbat. Imam Syafii lah yang mengarahkannya kepada istinbat itu, Imam Syafii adalah guru yang kedua bagi Imam Ahmad selain dari pada guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberi pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad bahkan dari kota-kota lain.³³

Adapun diantara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Ismail bin Aliyyah, Hayim bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin Mudrik, Usman bin Umar, Masyim bin Qashim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin Ady, Yazin bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Cathan, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin al-fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayalisi, Ruh bin Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimin, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafii, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi. Guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal itu sendiri dari Fiqh, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Tafsir, ahli Hadis, ahli Tarikh dan ahli Lughah.³⁴

4. Karya-karya Imam Hambali

³³ T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997 hlm 273

³⁴ *Ibid* hlm 254

Adapun karya-karya beliau antara lain:

- a. Al-Musnad
- b. Kitab Tafsir al-Qur'an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawatu al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Munasiku al-Kabir
- h. Kitab Munasiku al-Sighir
- i. Kitab Tha'atu al-Rasul
- j. Kitab al-Illah
- k. Kitab al-Shalah.³⁵

Selain kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fiqh Hanabilah adalah sebagai berikut:

- a. *Mukhtashar al-Khurqi* karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w.334 H)
- b. *Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w, 620 H)
- c. *Majmu' Fatwa ibn Taimiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
- d. *Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hambali (w. 1032 H)
- e. *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.³⁶

³⁵ Huzaenah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan mazhab*, (Jakarta: logos, 1997), hlm 144

Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Hambali dari penukilnya. Dari padanyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmd yang paling lengkap yaitu al-Jami al-Kabir yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal.³⁷

Ada dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh al-Khallal, yaitu Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-Aziz ibn Ja'far Gulam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan tetapi tersebar luas hanyalah kitab al-Mukhtasar karya al-Hiraqi yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffiq ad-Din ibn Qudamah telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi tiga belas jilid besar yang dinamakan kitab al-Mughni, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok pegangan dalam mazhab Hambali.³⁸

3.2. Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali tentang Salat Jumat bertepatan pada hari raya

3.2.1. Pendapat Mazhab Syafii tentang Salat Jumat bertepatan pada hari raya

Imam Syafii dan pengikutnya mengatakan: apabila bertepatan hari jumat' dan hari raya sedangkan penduduk qaryah (dusun) yang wajib jumat' kepada mereka karena sampai suara azan balad (desa) kepada qaryah mereka, hadir melaksanakan salat hari raya maka pada ketika itu, atas penduduk balad tidak gugur kewajiban salat Jumat dengan tanpa khilaf. Sedangkan atas penduduk qaryah, terdapat dua pendapat; yang shahih dan yang dinash oleh Syafii dalam al-Um dan pendapat pendapat qadim, atas penduduk qaryah gugur

³⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Cet ke-2, hlm 122

³⁷ T.M. Hasbi ash-Shaddieqh, *Op. Cit*, hlm 286

³⁸ *Ibid*

kewajiban salat Jumat.³⁹ Di samping itu Imam Syafii juga menukilkan riwayat Utsman bin Affan, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان, فكان ذلك يوم الجمعة, فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس, أن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان, فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر, ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. (رواه البخارى)

Artinya : Abu Ubaid berkata, “kemudian aku menyaksikan hari raya bersama Ustman bin Affan, dan saat itu adalah hari Jumat. Dia salat sebelum khutbah, lalu berkhutbah. Dia berkata, ‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya hari ini telah berkumpul pada kalian dua hari raya, barang siapa ingin menunggu salat Jumat diantara mereka yang tinggal di pinggiran kota , maka silahkan menunggu, dan barang siapa ingin pulang, maka sungguh aku telah mengizinkannya.⁴⁰ (HR.Bukhari).

3.2.2. Pendapat Mazhab Hambali tentang Salat Jumat bertepatan pada hari raya
Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa bahwa jika hari raya pada hari Jumat, orang yang telah salat hari raya selain imam tidak wajib salat jumat, kecuali jika jamaah jumat tidak mencukupi.⁴¹ Ulama yang berpendapat tidak wajib melaksanakan salat Jumat berdalil dengan hadis Zaid bin Arqam:

عن أياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم, قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. (رواه أبوداود)

³⁹ Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab...*, hlm 358.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Darul Hadis Qahirah: 2011) hlm, 926.

⁴¹ Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar Alamul Kutub: 1997), Jidil III, hlm 242

Artinya : Dari Ilyas bin Abu Ramlan Asy-Syami, ia berkata, “saya pernah menyaksikan Muawiyah bin Abu Sufyan sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam, ia berkata, “Apakah anda pernah menyaksikan bersama Rasulullah SAW, dua hari raya bertepatan dalam satu hari?” Jawabannya, “YA.”Muawiyah berkata, bagaimanakah beliau melakukannya?”Jawabnya, “Beliau mengerjakan shalat Hari Raya, lalu memberi keringanan dalam shalat Jumat.”Lalu beliau bersabda, “Barang siapa yang mau shalat (Jumat), maka hendaknya ia mengerjakannya!”(Shahih). (HR. Abu Dawud).⁴²

3.3. Metode Istinbat Menurut Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali Mengenai Hukum Salat Jumat Bertepatan Pada Hari Raya

3.3.1. Metode istinbat menurut Mazhab Syafii

Imam Syafii menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam menyelesaikan suatu hukum, karena al-Qur'an itu baik lafaz maupun maknanya bersumber langsung dari Allah. Kemudian mengenai kehujjahan Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun taqir yang berkaitan dengan hukum. Karena itu apa yang dilarang oleh Rasulullah adalah menunjukkan pada keharaman sampai diperoleh suatu dalil yang menunjukkan arti. Kehujjahan sunnah menurut Imam Syafii sebagai fungsi penjelas atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an, menambahkan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam al-Qur'an lain.⁴³

Menyangkut dalam kehujjahan *ijma'* menurut Imam Syafii yang dikutip oleh A. Djazuli ialah sebagai yang sudah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu. Dari definisi tersebut bisa di tarik beberapa pengertian *ijma'* yaitu, ada terdapat beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa mujtahid. Dan harus ada

⁴² Abu Dawud Sulaiman bin Asy-as Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Dar al-Fikr: 2003), hlm 254.

⁴³ T. M. Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, hlm hlm 6

kesepakatan diantara mereka. Serta ada kebulatan pendapat harus tampak, baik dengan perbuatan, misalnya hakim dengan keputusannya atau dengan perkataannya dengan fatwanya.⁴⁴

Mengenai dengan kehujjahan *qiyas* Imam Syafii mengatakan setiap peristiwa pasti tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan *ijtihad*, maka itu adalah *qiyas* kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Kemudian *qiyas* digunakan untuk suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash al-Qur'an dan Sunnah dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan *ilat* hukumnya.⁴⁵

Oleh karena itu, apabila melihat Imam Syafii memutuskan suatu perkara hukum pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ar-Risalah, maka metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafii untuk memecahkan permasalahan yang diteliti ini adalah beliau berpegang kepada keumuman nash Al-Qur'an yang mewajibkan shalat Jumat pada semua hari (QS Al-Jumu'ah ayat 9). Dan Imam Syafii juga menukilkan riwayat Utsman bin Affan.

3.3.2. Metode *istinbat* menurut Mazhab Hambali

Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Syafii sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak di pengaruhi oleh Imam Syafii. Thaha Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara *istinbat* Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara *istinbat* Imam Syafii. Ibn Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun 5 dasar.⁴⁶

⁴⁴ A. Djazuli, *Ilmu Usul Fiqih, Pengalihan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta; Kencana, 2009), hlm 74

⁴⁵ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, hlm 75

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2000) hlm 119

1. Nash dari al-Qur'an dan Sunnah (Hadits yang shahih)

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah swt yang diturunkan oleh *ruhul amin* kedalam hati Rasulullah dengan lafaz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah swt.⁴⁷ Al-Hadis yaitu segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi saw.⁴⁸

Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash, maka wajib menerapkan hukum berdasarkan nash tersebut.⁴⁹

2. Fatwa para sahabat Nabi saw.

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah saw dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah.⁵⁰ Apabila beliau tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an dan sunnah, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari pada sahabat nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud. Jika fatwa tersebut disetujui semua sahabat, maka tersebut fatwa sahabat mujtami'in.

3. Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan

Apa bila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil al-Qur'an dan Hadis. Apabila pendapat mereka bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj Hallmudin*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005) hlm 17.

⁴⁸ Mohamad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000). Cet ke-2, hlm 12

⁴⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-mawaqqi'in* (Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), Juz 1, hlm 9

⁵⁰ *Ibid* hlm 10

masing-masing, tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.

Mayoritas ulama mengakui fatwa sahabat sebagai dasar dalam menerapkan hukum. Demikian pula menurutnya dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf, dan fatwa-fatwa para sahabat. Fatwa mereka lebih utama dari pada fatwa ulama kontemporer.⁵¹

4. Hadis mursal dan hadis dhaif

Hadis mursal adalah hadis yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabi'in.⁵² Hadis dhaif adalah hadis yang mardud, hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah dan dalil dalam menetapkan sesuatu hukum, kata al-Dhaif, secara bahasa adalah lawan dari Qawiy, yang berarti kuat.⁵³

Hadis ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian hadis dhaif pada masa dahulu tidak sama pengertiannya dizaman sekarang. Pada masa imam Ahmad hanya dua macam hadis yaitu hadis *shahih* dan *dha'if*. Dimaksud hadis *dha'if* disini bukan *dha'if* yang batil dan mungkar, tetapi merupakan hadis yang tidak berisnad kuat yang tergolong, *shahih* dan *hasan*. Menurut Ahmad hadis tidak terbagi atas *shahih*, *hasan* dan *dha'if* tetapi *shahih* dan *dha'if*. Pembagian hadis atas *shahih*, *hasan* dan *dha'if* dipopulerkan oleh al-Tarmizi.⁵⁴

5. Qiyas

Dalam fiqh, makna qiyas adalah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada

⁵¹ *Ibid* hlm 10.

⁵² Abu al-Maira, *Mustalahul Hadis*, (Jakarta: Darul suudiyah, 1998), hlm 12

⁵³ *Ibid* hlm 16

⁵⁴ Muhammad Zuhri, *hukum islam lintasan sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) Cet ke-2, hlm 125

hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.⁵⁵

Apabila beliau tidak mendapat dalil dari al-Qur'an dan hadis, fatwa sahabat yang disepakatin atau yang masih diperselisihkan, hadis mursal dan dha'if, dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, yakni apabila terpaksa.⁵⁶

Sedangkan dalam kasus salat Jumat bertepatan pada hari Raya metode istibat yang digunakan oleh mazhab Hambali adalah dengan dalil hadis Zayd bin Arqam diatas, karena hadis tersebut mempunyai peran sebagai takhsis bagi Al-Qur'an Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut. Maksudnya, apabila terjadi hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka salat Jumat boleh tidak dilakukan, akan tetapi wajib melaksanakan salat zhuhur. Hal ini memberi pengertian bahwa kewajiban untuk salat Jumat itu terhapuskan karena bertepatan dengan dua hari raya.

3.4. Sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali

Menyadari bahwa “perbedaan” pendapat adalah suatu hal biasa dan wajar terjadi, maka ulama terdahulu merasa “berbahagia” dengan adanya perbedaan pendapat, karena dengan berbeda pendapat kesatuan, suatu umat akan maju, pikirannya akan berkembang dan ajaran agamanya akan tetap up to date serta dapat menjawab semua tuntutan perkembangan dunia dalam bidang hukum.⁵⁷

⁵⁵ Tariq suwaidah, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Jakarta: Penerbit Kemang, 2007), hlm 436

⁵⁶ Moenwar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab...*, hlm 322.

⁵⁷ Muslim Ibrahim dkk, *Pengantar Fiqih Muqaran*, hlm 44

Harus diperhatikan bahwa masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat disini adalah Apakah salat Jumat masih perlu dikerjakan? Atau salat Jumat tidak perlu lagi di kerjakan? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang salat hari raya bertepatan pada hari Jumat.

Dalam masalah mengistibatkan hukum, imam Syafii sangat berhati-hati sekali agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami, mengerjakan sesuatu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, salat Jumat bertepatan pada hari raya beliau menetapkan kewajiban tersebut berlaku bagi penduduk balad (desa) tidak berlaku pada penduduk qaryah (dusun). Karena menurut beliau, hadis yang menerangkan gugurnya kewajibannya shalat Jumat pada hari raya bukanlah hadis yang shahih sehingga beliau pun tidak mengamalkannya. Dengan demikian, jelas lah bahwa imam Syafii tidaklah menilai hadis Zayd bin Arqam tersebut sebagai hadis shahih, sehingga beliau tidak menjadikannya sebagai takhsis yang mengururkan kewajiban salat Jumat. Beliau kemudian berpegang kepada keumuman nash yang mewajibkan salat Jumat pada semua hari (QS Al Jumu'ah ayat 9) baik hari raya maupun bukan.

Sementara Imam Hambali berpendapat bahwa gugur salat Jumat dari ahli qaryah dan ahli balad akan tetapi wajib salat zuhur. karena berpegang kepada hadis yang diriwayatkan dari Zayd bin Arqam. Didalam syarah sahih Muslim perkataan Zayd bin Arqam “kemudian memberi rukhsah tentang salat Jumat”, dan seterusnya, terkandung pengertian bahwa salat Jumat pada hari raya boleh ditinggalkan. Zahir hadis ini tidak membedakan antara orang yang salat hari raya dan orang yang tidak salat, antara imam dan bukan imam. Sebab perkataan: bagi orang yang menghendaki, menunjukkan bahwa rukhsah itu mencakup semua orang. Disamping itu andai kata salat Jumat adalah wajib atas sebagian orang tentunya ia merupakan wajib kifayah, berarti hal ini bertentangan dengan makna rukhsah. Dikisahkan dalam Al-Bahr dari Asy-Syafii dalam salah satu dari dua pendapatnya dan meyoritas fuqaha, bahwa tidak ada rukhsah sebab dalil tentang kewajibannya tidak bisa dipisahkan. Tetapi hadis-

hadis bab ini menyanggah pendapat mereka ini. Dikisahkan dari Asy-Syafii pula bahwa rukhsah itu dikhususkan bagi orang keluar dari kota. Dia berdalil dengan perkataan Ustman: “barang siapa diantara penduduk luar kota menghendai salat jumat bersama kami, maka hendaklah dia salat, dan barangsiapa suka kembali maka bolehlah ia melakukannya.” Pendapat ini dibantah bahwa perkataan Utman tidak bisa mengkhususkan perkataan Nabi SAW.⁵⁸

3.5. Pandangan penulis terhadap pendapat kedua Mazhab

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’ala telah memberi keutamaan kepada sebagian makhluknya diatas makhluknya yang lain. Sebagian Nabi dan Rasulnya lebih utama dari pada Nabi dan Rasulnya yang lain, sebagian tempat lebih baik dari pada tempat yang lain dan begitu juga seterusnya. Begitu juga Allah telah memberi keutamaan kepada sebagian hari dari pada hari-hari yang lain. Diantara hari yang diberi keutamaan oleh allah dari hari-hari yang lain adalah hari Jumat dan hari Raya.

Hari Jumat merupakan hari yang paling mulia dan Allah telah menjadikan peristiwa-peristiwa besar pada hari Jumat, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عبد الرحمن الأعرج. أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. (رواه مسلم)

Artinya : Harmalah bin Yahya menceritakan kepadaku, Ibnu Wahb menggambarkan kepada kami, Yunus menggambarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abdurrahman Al- A’raj menggambarkan kepadaku, bahwa iapernah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu ’alaihi wasallam

⁵⁸ Al-Imam Muhammad As-Syauqani, *Nailu Authar*, CV Asy-Syifa’ (Semarang:1994) hlm 652

telah bersabda, “hari paling baik yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam telah diciptakan. Pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga. Bahkan pada hari itu juga Adam telah dikeluarkan dari surga.” (H.R Muslim).⁵⁹

Sedangkan hukum salat Jumat adalah fardhu 'ain bagi setiap muslim, baliqh, berakal, yang mukim dan tidak mempunyai udzur. Dan kaum muslimin telah sepakat mewajibkan salat Jumat.

Adapun hari raya merupakan hari terbesar bagi kaum muslimin, dimana tidak ada hari besar bagi kaum muslimin yang dirayakan pada tiap tahunnya melainkan dua hari raya. Di dua hari tersebut, kaum muslimin bergembira, berbahagia, berkumpul dan berada dalam satu rasa. Adapun hukum salat hari raya, kaum muslimin juga telah sepakat bahwa salat hari raya adalah disyari'atkan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang apakah fardhu 'ain ataukah fardhu kifayah ataukah sunnah.

Telah diisyaratkan diatas bahwa hari Jumat dan hari Raya, keduanya merupakan hari berkumpulnya kaum muslimin, untuk melaksanakan salat dengan berjamaah dan mendengar khutbah dan amalan-amalan yang lain. Berdasarkan uraian diatas bagaimana bila salat Jumat dan salat hari raya berkumpul dalam satu hari? Wajibkah kaum muslimin untuk melaksanakan salat Jumat dan salat hari Raya di hari yang sama tersebut?

Adapun yang terlihat dari masalah diatas menurut mazhab Syafiiyyah bahwa mereka berpendapat salat Jumat tidak gugur kewajibannya terhadap penduduk sebuah kota atau desa, tetapi berpendapat bahwa mereka tetap wajib melaksanakan salat Jumat. Keringanan untuk meninggalkan salat Jumat setelah salat hari raya hanyalah bagi mereka yang tinggal jauh di pedalaman. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Imam Syafii dan sebagian Ashab berkata: kalau hari Jumat berbarengan dengan hari raya dan penduduk desa (yang mana mereka berkewajiban salat Jumat karena suara adzan sampai pada mereka) hadir

⁵⁹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 404

lalu mereka salat hari Raya, maka kewajiban salat Jumat tidak gugur bagi penduduk desa tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun gugurnya bagi penduduk pedalaman (badui) terdapat dua pendapat, dan yang benar yang ditegaskan oleh Imam Syafii pada kitab Al-Umm dan pendapat Qadim (terdahulu) bahwa salat Jumat gugur.

Adapun menurut pendapat mazhab Hambali dalam masalah ini bahwa orang yang telah melaksanakan salat hari Raya, maka gugurlah kepada mereka kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat tetapi mereka wajib melaksanakan salat zhuhur.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka selama masalah ini merupakan masalah perbedaan pendapat maka ia bersifat memudahkan, dan tidak sepatutnya seseorang membenturkan pendapat satu mazhab dengan pendapat yang lain. Dengan demikian, salat Jumat tetap dilaksanakan di mesjid-mesjid, sebagai pengamalan terhadap hukum asalnya dan sebagai suatu kehati-hatian dalam melaksanakan ibadah.

Menurut pandangan penulis dalam masalah salat Jumat bertepatan pada raya ini. Penulis lebih cenderung kepada pendapat Imam Syafii, yaitu wajib melaksanakan salat Jumat sekalipun sudah melaksanakan salat hari raya dipaginya, karena berpegang kepada keumuman ayat al-Qur'an yang mewajibkan salat Jumat.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini, dimana didalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu. Dalam hal ini penulis akan menulis beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Menurut mazhab Syafii adalah bahwa mereka berpendapat salat Jumat tidak gugur kewajibannya terhadap penduduk sebuah kota atau desa, tetapi berpendapat bahwa mereka tetap wajib melaksanakan salat Jumat. Keringanan untuk meninggalkan salat Jumat setelah salat hari raya hanyalah bagi mereka yang tinggal jauh di pedalaman. Sedangkan Menurut pendapat mazhab Hambali dalam masalah ini adalah orang yang telah melaksanakan salat hari Raya, maka gugurlah kepada mereka kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat tetapi mereka wajib melaksanakan salat zhuhur.
2. Metode istinbat hukum yang digunakan mazhab Syafii yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', pendapat para sahabat, Al-Qiyas, dan Istidlal. Sedangkan metode istinbat hukum yang digunakan mazhab Hambali yaitu Nash dari Al-Qur'an, Sunnah yang shahih, Fatwa para sahabat Nabi SAW, Hadis Mursal, Hadis Dhaif, Qiyas, Sadd al-Dzara'i

4.2. Saran

Di akhir penulisan ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

Kepada para ulama dan pakar-pakar hukum islam diharapkan untuk terus memperbanyak kajian Ilmu Fiqh dan Usul Fiqh Muqaran yang berkaitan dengan permasalahan yang banyak muncul dalam kehidupan masyarakat agar


menemukan solusinya. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi dan penelitian.

Kepada pembaca, agar dapat memberi kontribusinya yang menunjang kearah kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Dengan semakin berkembangnya berbagai persoalan kontemporer dizaman modern ini, baik dalam persoalan politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, yang membutuhkan hukum syariat, maka perlu diperlukan suatu legalitas hukum yang mengatur tentang permasalahan dan persoalan tersebut

Mengingat pembahasan

Tentang salat Jumat bertepatan pada Hari Raya dalam skripsi ini masih terlalu sederhana dan singkat, maka penulis mengharapkan kepada mahasiswa/mahasiswi agar memperluas kajian masalah ini dalam berbagai bidang hukum, sehingga khazanah hukum Islam semakin luas dan berkembang. Dari masa kemasa.



DAFTAR PUSTAKA


- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Faruk, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Ahmad bin Musthafa al-Farran, Syaikh, *Tafsir Imam Syafii*, Jakarta: Almahira, 2008
- Ahmad dan Muzakir, Mohamad, *Ulumul Hadist*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Al Isnawy, *Tahmid fi Takhrij al-furu; a'la al Uhsul*, Mesir: Mazidah, 1981.
- Al-fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Hasan Muslim Ibnu al-Hujjaj, Abu, *Sahih Muslim*, Juz I Bairut: Dar al-Kutub, 1991.
- Dawud Sulaiman bin Asy-as Sijistani, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Dar al-Fikr: 2003.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-mawaqqi'in* Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1991
- Al-jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Mudzahib al-Arba'ah-Dalilun Masyru'iyatun Sholat al- 'Idain* Kairo: Daar Al-Hadist, Tt,
- Al-Maira, Abu, *Mustalahul Hadist*, Jakarta: Darul suudiyah, 199
- Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jeddah: Maktabah Al-Irsyat.
- Muwafiquddin Ibnu Qudamah, Syaikh, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar Alamul Kutub: 1997.
- Al-Syarkasyi, Syamsuddin, *Kitab al-Mabstud*. Bairut-Libanon, 1993.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ash-Shaddieqy, M.Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalani, 2003.
- Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Darul Hadis Qahirah: 2011

- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Daud Sulaiman Ibnu al-‘Asy’ast asy-Syijistani, Abu, *Sunan Abu Daud*, Riyadh: Maktabah al-Ma’arif
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Thoha Putera.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), *Kamus Besar Indonesia*, Cet 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Hasan bin Basar bin Yahya al-Madi, *Maktabah Samilah, Tuhatul Fuqara’*, Bairut: Dar al-Kutb al- ‘Ilmiyyah.
- Hasbi Ash-shiddieqy, Muhammad, *pedoman salat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang: Cet Ke-12, 1983.
- Hoesin Bahannan Dkk, Hannan, *Tuntunan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya* Muktabah Salafy Press, 2002
- Husain bin ‘Ali bin Abdurrahman Asy-Syadrawi, *Jangan Sepelekan Salat Jum’at* solo: Pustaka Iltizam. 2009.
- Ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, Abdullah, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah 1980
- Ibnu Isma’il al-Kahlani, *Muhammad, Subul as-Salam*, Juz II Bandung: Maktabah Dahlan
- Ibrahim dkk, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqaaran*,

- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Jabir Fayadh al-Ulwani, Thaha, *Adap al-Ikhlaf fi al-Islam*, Kairo: Dar Al Kutub al-Qatriyah, 1985
- Jawad Muqniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari Hanafi, Maliki, Syafii*, Jakarta: Lentera Basritama, 2004.
- Khalawaty A.S, Tajul, *Menyikap Kemuliaan Hari Jum'at* Jakarta Rineka Cipta, 1995.
- Lembaga Islam Depag RI, Dirjen, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI.
- M. Nurkhalis, *Mutiara Salat Berjamah*, Bandung: PT Mizania Pustaka. 2007
- M. Nurkhalis, *Mutiara Salat Berjamah*, Bandung: PT Mizania Pustaka. 2007
- M. Rafa'I, et al. terj. *Kifayatul akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Majieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Malik Kamal bin as-Sayyib Salim, Abu, *Shaheh Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Manan bin H. Muhammad Sabari, Abdul, *Rahasia shalat sunnat*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2006
- Manan bin H. Muhammad sobari, Abdul, *Jangan Tinggalkan Salat Jum'at –at fiqih salat jum'at*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2008
- Mansur, M. Laily, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2000
- Muclich Taman, *Keajaiban hari Jum'at*, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2007
- Muhammad 'Uwaidah, Kamil, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992
- Muhammad asy-Syak'ah, Mustafa, *Islam bi Laa Madzaahib*, Biarut: Dar al-nahdah al-Arabiyyah
- Muhammad bin Idris as-Syafii, *al-Umm*, Juz II, t.t: Dar al-Wafa'. 2001

- Muhammad bin Muhammad al-Mahalli, Jalaluddin, *Qallyubi Al-Umairah*, t.t: Dar 'ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Nashirudin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Azzam, 2007
- Nasir, Muhammad, *Metode Research*, Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988.
- Qadir Ar-Rahbawi, Abdul, *Panduan Lengkap Salat Menurut Empat Imam*
- Rahman Al-Jaziri, Abdul, *Fiqhu 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, juz, I, Bairut: Dar al-Kutub, 2002
- Rajab, Ibnu, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: At-Thahiriyah, 1976
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Sabiq, Sayyid, *fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap dkk.Cet.1 Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saleh, Khudlori, *Fiqh Kontektual Perspektif Sufi Falsafi*, Jakarta: PT Pertja, 1998.
- Surakhmad, Winono, *Dasar dan Teknik Reserch*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Suwaidah, Tariq, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jakarta: Penerbit Kemang, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 Jakarta: Logos, 1999.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj Hallmudin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Zahra, M. Abu, *Tarikh al-Muzahib al-Muzahib al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah al-Madai
- Zahrah, M.Abu, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, mesir: Dar al-Fiqh, 1981

Zuhri, Muhammad, *hukum islam lintasan sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Amnu Rizal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140103014
Tempat Tanggal Lahir : Neuheun, 15 Februari 1992
Alamat : Jln. Kr Raya, Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.

Orang Tua

1. Ayah
Nama : Muhammad Saad (Almarhum)
Pekerjaan : -
Alamat : Jln. Kr Raya, Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.
2. Ibu
Nama : Aminah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Kr Raya, Neuheun, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.

Jenjang Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Neuheun, Aceh Besar, Lulus.2004.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Neuheun, Aceh Besar, Lulus 2007.
3. Mas Babun Najah, Banda Aceh, Lulus 2012.
4. Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Lulus 2018.

Banda Aceh, 12 Desember 2018

Amnu Rizal